



PUTUSAN

NOMOR : 196/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TASMAN SILAEN: Pemegang KTP 1271180508590002, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Jl. Nanggarjati Gg. Sehati No. 19 Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ALI HASMI, SH. Pada Kantor Hukum Harahap Nasution & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2014 Dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

----- **LAWAN** -----

1. **USONO**, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Jl. Batang Kuis-Tanjung Morawa Pasar III, Dusun X, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SURYA DHARMA**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Batang Kuis-Tanjung Morawa Pasar III, Dusun IX Desa Dalu, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ALIYASMI**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal Jalan. Batang Kuis-Tanjung Morawa Pasar VIII Dusun II Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;



4. **SYAHRIAL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, tempat Tinggal Jin. Batang Kuis Pasar III, Dusun I Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

TERGUGAT I, II, III dan IV Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **KASIAMAN, SH & SUGIANTO SP. NADEAK, SH.** Alamat Jalan Veteran Pasar X No. 183 Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang ;

5. **ORLI SIHOMBING**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI, tempat Tinggal Jl. Batang Kuis-Tanjung Morawa Pasar III Dusun I, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Dahulu disebut sebagai **TERGUGAT I, II, III, IV, V** sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV di wakili oleh Kuasa Hukumnya **SUJIATIK, SH. dan REKAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016, sedangkan Tergugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya **F.DONDY D. PANGARIBUAN, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 196/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 18 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas perkara Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. tanggal 14 Juli 2015 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Nopember 2014, Tercatat dibawah Register Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. telah menggugat Tergugat – Tergugat dengan mengemukakan, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. *Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari/anak kandung dari **Tn. M. SILAEN**, yang mana telah meninggal dunia pada tahun 1993 (vide*



Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan), dan dimana Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum ahli waris Tn. M. Silaen (vide Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan);

2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (Almarhum M. SILAEN) ada membuat ikatan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat I (vide SURAT TANDA BERUTANG tertanggal 1 Oktober 1974), mana didalam SURAT TANDA BERUTANG tersebut menerangkan antara lain bahwa ... sebagai agunan/borg dari uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), bahwa Tergugat I menghunjuk sebidang tanah kepunyaan TERGUGAT I (vide **Surat Keterangan Tanah No. 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974** yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Kabupaten Deli Serdang);
3. Bahwa objek agunan/borg tersebut terletak setempat dikenal dengan Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas lebih kurang 1.630 M2 (vide Surat Keterangan Tanah Nomor **50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974** yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Kabupaten Deli Serdang a/n Tergugat I), dengan batas-batas ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Inpres : 64 Meter (sekarang + 53 Meter) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perwira Rejo/Edi : 17 M + 46 M (sekarang + 52 Meter) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Batang Kuis : 30 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M Ramli: 29 Meter;
4. Bahwa surat tanda berutang tertanggal 1 Oktober 1974 tersebut juga ada menerangkan pada alinea ke-3 (tiga) antara lain bahwa "jika uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut di atas tidak Tergugat I kembalikan pada tanggal 2 Desember 1974, maka Tn. M. SILAEN (orang tua Penggugat) berhak menguasai tanah tersebut yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974 dengan tidak dapat cabut kembali oleh Tergugat I dan langsung menjadi haknya Tn. M. SILAEN (orang tua Penggugat),



namun nyatanya sampai waktu yang ditentukan tersebut Tergugat I tidak dapat mengembalikan/ membayar uang yang dipinjam tersebut, oleh karenanya perbuatan Tergugat I dapat dikuafisir melakukan perbuatan wanprestasi, dengan demikian secara hukum ic. objek perkara beralih menjadi hak milik orang tua Penggugat (*Tn. M. SILAEN*);

5. Bahwa semasa hidupnya, orang tua Penggugat telah berulang kali berupaya menghubungi/menjumpai Tergugat I untuk menanyakan penyelesaian hutang piutang tersebut, namun Tergugat I tidak dapat dijumpai dan ada kabar berita bahwa Tergugat I pergi mrantau ke-luar kota dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, hingga akhirnya orang tau Penggugat meninggal dunia, namun tanah ;

6. Bahwa sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia, beliau ada berpesan kepada Penggugat agar menjumpai Tergugat I dan menanyakan penyelesaian perikatan hutang piutang tersebut, namun saat Penggugat menjumpai/bertemu Tergugat I, dimana Tergugat I tidak menunjukkan iktikad baik, dan alangkah terkejutnya Penggugat bahwa ic. objek perkara telah dialihkan/dijual Tergugat I kepada pihak lain yaitu kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, padahal ic. objek perkara secara hukum adalah milik Penggugat, maka oleh karenanya tindakan Tergugat I yang mengalihkan/ menjual ic. objek perkara tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hukum ;

7. Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah membeli/ menguasai/menempati/membangun ic. objek perkara tanpa terlebih dahulu meneliti keabsahan/keaslian alas haknya (*vide Surat Keterangan Tanah No. 50142/A/XI/15, tertanggal 17 Mei 1974 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang*) melalui instansi terkait adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dapat dikualifisir sebagai pembeli tidak beritikad baik ;

8. Bahwa Penggugat pun telah berulang kali menghubungi/menjumpai Tergugat I maupun kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan kepada Tergugat V, baik langsung maupun melalui somasi tertanggal 11 September 2014, dan somasi ke-2 (*dua*) tertanggal 17 September 2014 agar mau menyerahkan ic. objek perkara dalam keadaan baik, kosong, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah digubris / disikapi baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II,



Tergugat IV dan Tergugat V ;

9. Bahwa tindakan Tergugat I mengalihkan/menjual ic. objek perkara tersebut diatas adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menguasai/membangun rumah di ic. objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
10. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mau menyerahkan dan mengosongkan/meninggalkan ic. objek perkara dan tindakan Tergugat I tanpa hak telah menjual/mengalihkan ic. objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
11. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat, atas perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Tanah seluas lebih kurang 1630 M2 (*vide Surat Keterangan Tanah Nomor 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974*), karena terkena pelebaran jalan luas sekarang menjadi **1300 M2** secara hukum seharusnya telah menjadi hak milik Penggugat namun sampai sekarang tidak dapat dikuasai/dibangun maupun dijual Penggugat kepada pihak lain sebesar 1300 M2 x Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) = Rp. 2.600.000.000,- (*dua milyarenam ratus juta rupiah*);
 - b. Kerugian Immateriil:
 - Tercemanya nama baik Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan V sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam gugatan ini dikisar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)
Total: 3.600.000.000,- (tiga milyarenam ratus juta rupiah) ;
12. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak nihil dan hampa,



maka dimohonkan pada Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap ic. objek perkara;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak nihil dan hampa, maka dimohonkan pada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) / *perhari*, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga putusan telah dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan baik ;
14. Bahwa ole karena Gugatan ini telah didukung oleh fakta fakta yuridis dan bukti bukti yang akurat, maka sangat beralasan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada gugatan, banding atau kasasi (*uit voerbaarbij voerraad*);
15. Bahwa oleh karena gugatan ini akibat perbuatan melawan hukum dam melanggar hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;
16. Bahwa, demi untuk menjaga hak hak Penggugat atas ic. objek perkara, maka dengan adanya Gugatan ini, maka selanjutnya dimohonkan pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi yang pada pokoknya menyatakan :
 1. Menyatakan Surat Tanda Berhutang tertanggal 1 Oktober 1974 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Orang Tua Penggugat (*M. SILAEN*) adalah sah dan berkekuatan hukum ;
 2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 1630 M2 (*vide Surat Keterangan Tanah Nomor 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974*) karena terkena pelebaran jalan luasnya sekarang menjadi **1300 M2** terletak setempat dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Inpres : 64 Meter (*sekarang ± 53 Meter*);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perwira Rejo/Edi : 17 M + 46 M (*sekarang ± 52 Meter*);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Batang Kuis : 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Ramli: 29 Meter;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Gugatan Provisi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Tanda Berhutang tertanggal 1 Oktober 1974 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Orang Tua Penggugat (*Tn M. SILAEN*) adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 1630 M2 (*vide Surat Keterangan Tanah Nomor 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974*), karena terkena pelebaran jalan luasnya sekarang menjadi **1300 M2** terletak setempat dikenal dengan Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Inpres 64 : Meter (*sekarang ± 53 Meter*) ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perwira Rejo/Edi : 17 M + 46 M (*sekarang ± 52 Meter*) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Batang Kuis : 30 Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Ramli: 29 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan Conservatoir Beslag yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan **Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014** yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dan **Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014** yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan adalah sah demi hukum dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan sah demi hukum dan berkekuatan hukum **Surat Tanda Berhutang tertanggal 1 Oktober 1974** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan orang tua Penggugat (*Tn. M. SILAEN*) ;
5. Menyatakan Penggugat selaku pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 1630 M2 (*vide Surat Keterangan Tanah Nomor 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974*), karena terkena pelebaran jalan luasnya sekarang menjadi **1300 M2** terletak stempat dikenal dengan Desa Dalu Sepuluh A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gg. Inpres 64 : Meter (*sekarang + 53 Meter*);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Perwira Rejo/Edi: 17 M + 46 M (*sekarang + 52 Meter*) ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan *Jl. Batang Kuis : 30 Meter*;
 - Sebelah Timur berbatas dengan *Tanah M. Ramli: 29 Meter*;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat I mengalihkan/menjual ic. objek perkara kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum ;
8. Menyatakan Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membeli/menguasai/membangunan ic. objek perkara dari Tergugat I adalah merupakan pembeli tidak beritikad baik ;
9. Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan ic. objek perkara yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun Instansi Pemerintah tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan Penggugat;

10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan / atau orang - orang serta pihak manapun juga yang menguasai, memiliki, menghaki dan menyandarkan serta mendapatkan hak atas ic. objek perkara untuk menyerahkan ic. objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong serta suka rela tanpa syarat apapun juga ;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar total ganti kerugian Materiil dan kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp.3.600.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus juta rupiah*) secara sekaligus dan tunai, dengan perincian berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Tanah seluas lebih kurang 1630 M2 (*vide Surat Keterangan Tanah Nomor 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974*), karena terkena pelebaran jalan luas sekarang menjadi 1300 M2 secara hukum seharusnya telah menjadi hak milik Penggugat namun sampai sekarang tidak dapat dikuasai/dibangun maupun dijual Penggugat kepada pihak lain sebesar 1300 M2 x Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) = Rp. 2.600.000.000,- (*dua milyar enam ratus juta rupiah*) ;

b. Kerugian Immateril:

- Tercemarnya nama baik Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV dan V sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun dalam gugatan ini dikisar sebaesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

Total: 3.600.000.000,- (tiga milyarenam ratus juta rupiah) ;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya kepada Penggugat, jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan dengan baik ;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan



terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada gugatan, banding atau kasasi (*uit voerbaarbij voerraad*);

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mematuhi segala putusan hukum dalam perkara ini;

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan masing-masing tanggal 17 Pebruari 2015, sedangkan Tergugat V tertanggal 10 Pebruari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut:

Jawaban Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat *Error In Person* :

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menggugat Tergugat-I dengan nama USONO, umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Batang Kuis-Tanjung Morawa Pasar III, Dusun X, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, padahal Tergugat-I bernama WUSONO, umur 72 tahun (Tempat/Tgl. Lahir Desa Sena, 11 September 1942), bertempat tinggal di Dusun I Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat-I adalah salah orang (*Error In Person*)]

2. Bahwa lagi pula Tergugat-I tidak pernah mengenal Tn. M. SILAEN dan Tergugat-I tidak pernah memiliki tanah seluas 1630 M² terletak di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sehingga bagaimana pula Tergugat-I melakukan hubungan hukum serta mengagunkan/borg tanah tersebut



kepada Penggugat;

3. Bahwa selain itu, Tergugat-I tidak pernah melakukan ganti rugi/mengalihkan tanah sebagaimana yang dimaksud Penggugat kepada Tergugat-I I, Tergugat-III, Tergugat-I V dan Tergugat-V;
4. Bahwa kalaulah diperkenankan Tergugat-I menyampaikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat merupakan akal-akalan/tipu muslihat Penggugat belaka karena kalaulah benar (*quodnon*) Penggugat memiliki piutang dengan agunan tanah seperti tersebut diatas kenapa setelah 40 tahun lamanya Penggugat mengajukan gugatan *aquo*?
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*),

B. Gugatan Penggugat Melanggar Larangan Penggabungan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan, yaitu :
 - Gugatan Wanprestasi (vide Point 4 Posita Gugatandan Point 6 Petitum Gugatan);
 - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (vide Point 6, 7, 9 Posita Gugatan dan Point 7, 10 Petitum Gugatan);
 - Gugatan Hutang Piutang (vide Point 2, 5 Posita Gugatan dan Point 2, 4 Petitum Gugatan);
 - Gugatan terhadap Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan (vide Point 1 Posita Gugatan dan Point 3 Petitum Gugatan);
2. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-I tidak menjalankan prestasi atau melakukan Perbuatan Wanprestasi, namun dalam uraian dalil-dalil gugatan sebagaimana dalil posita gugatan point 6,7,9 dan dalam petitum gugatn point 7, 10 mendalilkan Tergugat I melakukan Perbuatan melawan Hukum (*onrechmatigedaad*), dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-I memiliki hutang sebagaimana dalam dalil posita gugatan point, 2,5 dan dalam petitum gugatan point, 2,4. Kalaupun itu benar (*quod non*) hal tersebut semestinya diajukan secara tersendiri sesuai jenis gugatan masing-masing apalagi mengikuti pihak lain dalam perkara ini;

3. Bahwa selanjutnya dalam uraian dalil-dalil gugatan sebagaimana dalil posita gugatan point 1 dan dalam petitum gugatan point 3 mendalilkan bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan, semestinya pula Penggugat seharusnya mengajukannya terlebih dahulu secara tersendiri agar legalitas Penggugat jelas dalam mengajukan gugatan ini;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dalam hal gugatan diajukan dengan menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) baik subjektif maupun objektif, maka dalam gugatan harus dapat diuraikan dan dibuktikan ada dan terpenuhinya unsur "*inner samenhang*" (hubungan yang erat) dalam hubungan hukum antara subjek (pihak-pihak) yang dikumulasikan maupun antara objek yang dikumulasi sebagai dasar dan alasan secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap beberapa Tergugat serta terhadap objek gugatan secara bersama-sama ;

5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah mempergunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) subjektif dan objektif dan tidak terpenuhinya unsur adanya hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*).

C. Antara Posita Dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan :

1. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas, baik mengenai peristiwa-peristiwa yang memuat fakta-fakta (*feitelijke gronds*) maupun



dasar hukum gugatan yang bersangkutan (*recht gronds*), haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, serta petitum gugatan haruslah jelas adanya;

2. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat telah mencampur-adukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi (vide Point 3. Posita Gugatan dan Point 6 Petitum Gugatan) dengan Perbuatan Melawan Hukum (vide Point 6, 7, 9 Posita Gugatan dan Point 7, 10 Petitum Gugatan) dan Gugatan Hutang Piutang (vide Point 2, 5 Posita Gugatan dan Point 2, 4 Petitum Gugatan) juga terhadap Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan (vide Point 1 Posita Gugatan dan Point 3 Petitum Gugatan) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuurlibelium*) yang berakibat akan mempersulit dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara a quo ;
3. Bahwa gugatan Penggugat bukan hanya mendalilkan Tergugat-I melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi akan tetapi juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum serta mendalilkan Tergugat-I memiliki Hutang, demikian pula Penggugat menggugat Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan sehingga pada saat pembuktian akan memperumit pemeriksaan gugatan *aquo* karena Tergugat-I akan membuktikan ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi dan sebaliknya pula Penggugat akan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat dan atau membuktikan adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan Tergugat-tergugat juga membuktikan apakah Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala



Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan

Perjuangan, Kota Medan telah sesuai dengan hukum sehingga menjadi tidak jelas dan membingungkan serta mempersulit proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

4. Bahwa apalagi anatar Penggugat dengan Tergugat-I tidak memiliki hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian sebab dalam gugatan wanprestasi harus diuraikan secara jelas perjanjian apa yang disepakati/disetujui antara Penggugat dengan Tergugat-I sehingga bagaimana pula Penggugat dapat menyatakan bahwa Tergugat-I telah wanprestasi sebagaimana dalam dalil gugatannya;
5. Bahwa ditambah lagi dalam petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas kepada siapa dimintakan pertanggung-jawaban sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya apalagi gugatan Penggugat sejenis dengan gugatan kumulasi subjektif dan objektif;
6. Bahwa selain itu, ketidak-jelasan dalil gugatan Penggugat dapat dilihat dari petitum gugatannya pada point 9 "Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan ic. objek perkara yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V maupun instansi Pemerintah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat", tetapi Penggugat dalam dalil posita gugatannya tidak menguraikan/mendalilkan surat apa yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V maupun instansi Pemerintah;
7. Bahwa dengan tidak jelas dalil gugatan yang diajukan Penggugat yakni disatu sisi mendalilkan Tergugat-tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dan satu sisi lagi mendalilkan Tergugat-tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kemudian disatu sisi lain lagi menyatakan adanya hutang piutang dan selanjutnya Penggugat menyatakan Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan adalah sah dan berkekuatan sehingga gugatan Penggugat tidak secara jelas menghunjuk perbuatan mana dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam peristiwa hukum



yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan apabila merujuk pada kaidah *Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979*, menyebutkan : "*Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima*", Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972), dan karenanya patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-I menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat-I juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar Tergugat-I memiliki tanah seluas 1630 M² terletak di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (vide Surat Keterangan Tanah No. 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974) sebagaimana yang didalilkan Penggugat apalagi mengagunkan/borg tanah tersebut kepada Penggugat sesuai Surat Tanda Berhutang tertanggal 1 Oktober 1974 maupun mengalihkan/menjual tanah tersebut kepada Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V dan untuk itu Tergugat-I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
4. Bahwa keliru dan salah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-I beritikad tidak baik dalam bentuk melakukan perbuatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun berhutang dengan Penggugat karena Tergugat-I tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat-I harus bertanggung-jawab atas hal itu;
5. Bahwa karenanya, keliru dan salah Penggugat menuntut pertanggung-jawaban kepada Tergugat-I sebab gugatan Penggugat tidak berdasarkan



hukum sehingga segala ganti kerugian yang dituntut Penggugat baik itu kerugian materil maupun kerugian immaterial juga tidak beralasan hukum pula dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil-dalil Penggugat serta patut pula untuk dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara tidak memiliki dasar hukum yang tidak memenuhi Pasal 261 Rbg/271 HIR sehingga patut untuk ditolak;
7. Bahwa oleh karena itu juga maka permohonan segala surat-surat yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh para Tergugat maupun instansi pemerintah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga untuk itu patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
8. Bahwa berkenaan dengan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan dalam perkara ini tidak terdapat alasan-alasan yang urgent serta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000, sehingga untuk itu patut dan beralasan ditolak serta dikesampingkan;

Dalam Provisi:

Bahwa berkenaan dengan permohonan provisi Penggugat tidak memiliki alasan yang urgent sehingga tidak berdasarkan hukum maka untuk itu patut untuk ditolak ataupun dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan pada jawaban Tergugat-I dalam konpensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonpensi ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat-I d.k / Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Penggugat d.k / Tergugat d.r berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat-I d.k / Penggugat d.r sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi sama sekali tidak beralasan hukum karena Penggugat d.k / Tergugat-I d.r yang secara tegas telah mengakui bahwa Tergugat-I d.k /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat d.r tidak pernah memiliki tanah seluas 1630 M² terletak di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (vide Surat Keterangan Tanah No. 50142/A/XI/15 tertanggal 17 Mei 1974) apalagi mengalihkan/menjual tanah yang dimaksud Penggugat d.k / Tergugat d.r kepada Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V tetapi Tergugat-I d.k / Penggugat d.r memiliki sebidang tanah seluas 160 M² di Dusun I, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang diperoleh Tergugat-I d.k / Penggugat d.r dari Dasikin pada tanggal 5 Nopember 2008;

4. Bahwa oleh karena gugatan konpensasi sebagaimana yang diajukan Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Tergugat-I d.k / Penggugat d.r tidak beralasan hukum sehingga perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mencemarkan nama baik Tergugat-I d.k / Penggugat d.r;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Tergugat-I d.k / Penggugat d.r mencemarkan nama baik keluarga besar Tergugat-I d.k / Penggugat d.r sehingga menurunkan harkat dan martabat keluarga besar Tergugat-I d.k / Penggugat d.r yang menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai penanganan perkara (termasuk segala ongkos-ongkos perjalanan ke pengadilan ataupun pertemuan dengan pihak terkait) atas gugatan konvensi yang diajukan Penggugat d.k / Tergugat d.r dan kerugian immateril (tercemarnya nama baik Tergugat-I d.k / Penggugat secara pribadi maupun keluarga besar Tergugat-I d.k / Penggugat d.r serta terganggunya kesehatan Tergugat-I d.k / Penggugat d.r) yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi untuk dapat dilakukan ganti rugi oleh Penggugat d.k / Tergugat d.r maka dapat nilai sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga nilai kerugian materil maupun immateril yang dialami Tergugat-I d.k / Penggugat d.r sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
6. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak menjadi sia-sia maka Tergugat-I d.k / Penggugat d.r mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Penggugat d.k / Tergugat d.r baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan diajukan Penggugat d.r / Tergugat-I d.k secara tersendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan rekonsensi Tergugat-I d.k / Penggugat d.r ini didasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaarbij voorraad*) ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Tergugat-I d.k / Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSİ:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat-I d.k / Penggugat d.r untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Penggugat d.k / Tergugat d.r adalah sah dan berharga;
- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat-I d.k / Penggugat d.r;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar voorraad*)-,
- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar biaya ongkos perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 18 dari 42 Halaman

Putusan Perkara Nomor 196/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat IV memberikan Jawaban :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Aquo Karena Merupakan Sengketa Tata Usaha Negara :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempersoalkan tanah yang dimiliki Tergugat-II dan Tergugat-IV dan juga mempersoalkan surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh para Tergugat maupun instansi pemerintah sehingga semestinya Penggugat mengajukan gugatan *aquo* ke Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Peradilan Umum. Dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan apalagi alas hak tanah yang dimiliki Tergugat-II adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 193 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Desember 2003 dan alas hak tanah yang dimiliki Tergugat-IV juga Sertifikat Hak Milik Nomor : 336 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 05 Mei 2014;

2. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat mempersoalkan surat yang diterbitkan instansi Pemerintah sehingga objek gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat-II dan Tergugat-IV dan merupakan sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *aquo*. Untuk itu cukup beralasan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet On vankelijke verklaard*);

B. Penggugat Tidak Memiliki Hak Gugat:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak gugat dalam mengajukan gugatan *aquo* karena tanah yang dipersoalkan Penggugat telah memiliki lebih dari satu alas hak diatas tanah terperkara diantaranya diatas tanah terperkara telah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Apalagi Sertifikat Hak Milik tersebut telah terbit sejak sepuluh tahun lebih. Sehingga menurut hukum apabila Sertifikat Hak Milik telah terbit 5 tahun dan atas penerbitan sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan dari pihak ketiga



maka Sertifikat Hak Milik tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

C. Gugatan Penggugat *Gemis Aanhoedanig Heid*:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasari atas adanya Surat Tanda Berhutang tanggal 1 Oktober 1974 yang mana dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat-I memiliki hutang kepada ayah Penggugat (Tn. M. SILAEN) yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat-I tetapi Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan Tergugat-II dan Tergugat-IV sebagai pihak dalam gugatan *aquo* padahal Tergugat-II dan Tergugat-IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat bahkan juga kepada Tergugat-I, karenanya Penggugat tidak tepat mendudukkan Tergugat-II dan Tergugat-IV sebagai pihak dalam gugatannya (*Gemis Aanhoedanig Heid*);
2. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-II dan Tergugat-IV maupun antara Tergugat-II dan Tergugat-IV dengan Tergugat-I sehingga Penggugat tidak tepat menarik Tergugat-II dan Tergugat-IV sebagai pihak dalam gugatannya (*Gemis Aanhoedanig Heid*);
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

D. Gugatan Penggugat *Error In Person* :

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menggugat Tergugat-II dan Tergugat-IV karena Tergugat-II dan Tergugat-IV memperoleh tanah dengan melakukan ganti rugi dari Tergugat-I, padahal Tergugat-II dan Tergugat-IV tidak pernah melakukan ganti rugi atas tanah yang diperkarakan dari Tergugat-I sehingga gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat-II dan Tergugat-IV adalah salah orang (*Error In Person*);
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

E. Gugatan Penggugat Melanggar Larangan Penggabungan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan diantaranya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya hubungan hutang piutang antara ayah Penggugat (Tn. M. SILAEN) dengan Tergugat-I dan juga adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat-I kepada Penggugat. Selain itu Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat-I telah mengalihkan tanah seluas 1630 M² terletak di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kepada Tergugat-II dan Tergugat-IV sehingga perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan agar Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan. Padahal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata semestinya Penggugat mengajukan gugatannya secara tersendiri bukan dengan menggabungkan gugatannya seperti ini;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dalam hal gugatan diajukan dengan menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) baik subjektif maupun objektif, maka dalam gugatan harus dapat diuraikan dan dibuktikan ada dan terpenuhinya unsur "*inner samenhang*" (hubungan yang erat) dalam hubungan hukum antara subjek (pihak-pihak) yang dikumulasikan maupun antara objek yang dikumulasi sebagai dasar dan alasan secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap beberapa Tergugat serta terhadap objek gugatan secara bersama-sama;
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah mempergunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) subjektif dan objektif dan tidak terpenuhinya unsur adanya hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*);



F. Antara Posita Dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan :

1. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas, baik mengenai peristiwa-peristiwa yang memuat fakta-fakta (*feitelijke gronds*) maupun dasar hukum gugatan yang bersangkutan (*recht gronds*), haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, serta petitum gugatan haruslah jelas adanya;
2. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat telah mencampur-adukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi (vide Point 4 Posita Gugatan dan Point 6 Petitum Gugatan) dengan Perbuatan Melawan Hukum (vide Point 6, 7, 9 Posita Gugatan dan Point 7, 10 Petitum Gugatan) dan Gugatan Hutang Piutang (vide Point 2, 5 Posita Gugatan dan Point 2, 4 Petitum Gugatan) juga terhadap Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan (vide Point 1 Posita Gugatan dan Point 3 Petitum Gugatan) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obsuurlibelium*) yang berakibat akan mempersulit dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara *a quo*;
3. Bahwa gugatan Penggugat bukan hanya mendalilkan Tergugat-II dan Tergugat-IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi juga mendalilkan bahwa Tergugat-I melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi serta mendalilkan tentang adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat lainnya. Demikian pula Penggugat menggugat Surat Keterangan No. 712 / SK / ST / IX / 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan sehingga pada saat pembuktian akan memperumit pemeriksaan gugatan *aquo* karena Tergugat - I akan membuktikan ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi dan sebaliknya pula Penggugat akan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum



yang dilakukan oleh Tergugat-II dan Tergugat-IV dan atau membuktikan adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan Tergugat-tergugat juga membuktikan apakah Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan bertentangan dengan hukum sehingga menjadi tidak jelas dan membingungkan serta mempersulit proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

4. Bahwa ditambah lagi dalam petitum gugatan Penggugat yang tidak jelas kepada siapa dimintakan pertanggung-jawaban sesuai dalil Penggugat dalam posita gugatannya apalagi gugatan Penggugat sejenis dengan gugatan kumulasi subjektif dan objektif;
5. Bahwa selain itu, ketidak-jelasan dalil gugatan Penggugat dapat dilihat dari petitum gugatannya pada point 9 *"Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berbubungan dengan ic. objek perkara yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V maupun instansi Pemerintah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat"*, tetapi Penggugat dalam dalil posita gugatannya tidak menguraikan/mendalilkan surat apa yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat-II dan Tergugat-IV maupun instansi Pemerintah;
6. Bahwa dengan tidak jelas dalil gugatan yang diajukan Penggugat yakni disatu sisi mendalilkan Tergugat - tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dan satu sisi lagi mendalilkan Tergugat - tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kemudian disatu sisi lain lagi menyatakan adanya hutang piutang dan selanjutnya Penggugat menyatakan Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan adalah sah dan berkekuatan sehingga gugatan Penggugat tidak secara jelas menghunjuk perbuatan mana dari perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dalam peristiwa hukum



yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan apabila merujuk pada kaidah *Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979*, menyebutkan : *"Gugatan Penggugat hams jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan hams ditolak atau setidak- tidaknya gugatan tidak dapat diterima"*, Jo. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 KJSip/1972 tanggal 13 Agustus 1972*), dan karenanya patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-II dan Tergugat-IV menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam daili gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat-II dan Tergugat-IV juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar Tergugat-II dan Tergugat-IV melakukan ganti rugi tanah dengan Tergugat-I dan untuk itu Tergugat-II dan Tergugat-IV mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
4. Bahwa keliru dan salah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-II dan Tergugat-IV beritikad tidak baik dengan melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat-II dan Tergugat-IV tidak pernah melakukan ganti rugi atas tanah perkara dengan Tergugat-I sebagaimana yang dalilkan Penggugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat-II dan Tergugat-IV harus bertanggung-jawab atas hal itu;
5. Bahwa karenanya, keliru dan salah Penggugat menuntut pertanggung-jawaban kepada Tergugat-II dan Tergugat-IV sebab gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga segala ganti kerugian yang dituntut Penggugat baik itu kerugian materil maupun kerugian immaterial juga tidak beralasan hukum pula dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil-dalil Penggugat serta patut pula untuk dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan untuk



meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap objek perkara tidak memiliki dasar hukum yang tidak memenuhi Pasal 261 Rbg/271 HIR sehingga patut untuk ditolak;

7. Bahwa oleh karena itu juga maka permohonan segala surat-surat yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh para Tergugat maupun instansi pemerintah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga untuk itu patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

8. Bahwa berkenaan dengan permohonan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan dalam perkara ini tidak terdapat alasan-alasan yang urgent serta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000, sehingga untuk itu patut dan beralasan ditolak serta dikesampingkan;

Dalam Provisi:

Bahwa berkenaan dengan permohonan provisi Penggugat tidak memiliki alasan yang urgent sehingga tidak berdasarkan hukum maka untuk itu patut untuk ditolak ataupun dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. REKONVENS

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan pada jawaban Tergugat-II dan Tergugat-IV dalam konpensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonsensi ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat d.k / Tergugat d.r berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi sama sekali tidak beralasan hukum karena Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r yang secara tegas telah mengakui bahwa Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r tidak pernah melakukan ganti rugi tanah dari Tergugat-I d.k;
4. Bahwa oleh karena gugatan konpensi sebagaimana yang diajukan Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan



Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r tidak beralasan hukum sehingga perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mencemarkan nama baik Tergugat-I d.k / Penggugat d.r;

5. Bahwa dengan tercemarnya nama baik Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r sehingga berakibat turunnya harkat dan martabat keluarga besar Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r yang menimbulkan kerugian materil terhadap Tergugat-II d.k / Penggugat d.r sebesar Rp. 200.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai penanganan perkara (termasuk segala ongkos-ongkos perjalanan ke pengadilan ataupun pertemuan dengan pihak terkait) atas gugatan konvensi yang diajukan Penggugat d.k / Tergugat d.r. Kerugian materil terhadap Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai penanganan perkara (termasuk segala ongkos - ongkos perjalanan ke pengadilan ataupun pertemuan dengan pihak terkait) atas gugatan konvensi yang diajukan Penggugat d.k / Tergugat d.r ;

- Kerugian immateril (tercemarnya nama baik Tergugat - II d.k/ Penggugat secara pribadi maupun keluarga besar Tergugat-II d.k / Penggugat d.r serta terganggunya aktivitas Tergugat - II d.k / Penggugat d.r) yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi untuk dapat dilakukan ganti rugi oleh Penggugat d.k / Tergugat d.r maka dapat nilai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga nilai kerugian materil maupun immateril yang dialami Tergugat-II d.k / Penggugat d.r sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Kerugian immateril (tercemarnya nama baik Tergugat – IV d.k / Penggugat secara pribadi maupun keluarga besar Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r serta terganggunya aktivitas Tergugat – IV d.k / Penggugat d.r) yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi untuk dapat dilakukan ganti rugi oleh Penggugat d.k / Tergugat d.r maka dapat nilai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga nilai kerugian materil maupun immateril yang dialami Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak menjadi sia-sia maka Tergugat-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Penggugat d.k / Tergugat d.r baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan diajukan Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r secara tersendiri;

7. Bahwa gugatan rekonsensi Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat- IV d.k / Penggugat d.r ini didasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat-II dan Tergugat-IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Tergugat-II d.k / Penggugat d.r dan Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Penggugat d.k / Tergugat d.r adalah sah dan berharga;
- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat-II d.k / Penggugat d.r;
- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus

Hal. 27 dari 42 Halaman

Putusan Perkara Nomor 196/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) kepada Tergugat-IV d.k / Penggugat d.r;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar voorraad*);
- Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar biaya ongkos perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat III memberikan Jawaban :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Gemis Aanhoedanig Heid :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasari atas adanya Surat Tanda Berhutang tanggal 1 Oktober 1974 yang mana dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat-I memiliki hutang kepada ayah Penggugat (Tn. M. SILAEN) yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat-I tetapi Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan Tergugat-III sebagai pihak dalam gugatannya padahal Tergugat-III tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat bahkan juga kepada Tergugat-I, karenanya Penggugat tidak tepat mendudukkan Tergugat-III sebagai pihak dalam gugatannya (Gemis Aanhoedanig Heid);
2. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-III maupun antara Tergugat-III dengan Tergugat-I sehingga Penggugat tidak tepat menarik Tergugat-III sebagai pihak dalam gugatannya (Gemis Aanhoedanig Heid);
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas kiranya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

B. Gugatan Penggugat Error In Person :

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menggugat Tergugat-III karena melakukan ganti rugi dari Tergugat-I atas bagian tanah seluas 1630 M² di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, padahal walaupun tanah



yang dimaksud Penggugat merupakan tanah yang diagunkan Tergugat-I kepada Penggugat atas hutang piutang antara Tergugat-I dengan ayah Penggugat (Tn.M.SILAEN) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah error in person karena Tergugat-III tidak pernah melakukan ganti rugi atas sebidang tanah dari Tergugat-I sebab Tergugat-I tidak pernah memiliki tanah di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan demikian juga dengan Tergugat-III tidak pernah memiliki tanah di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa oleh karena Tergugat-III tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat-I maupun kepada Penggugat atas persoalan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat - III keluar sebagai pihak dalam gugatan aquo atau patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

C. Gugatan Penggugat Melanggar Larangan Penggabungan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat telah menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan diantaranya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya hubungan hutang piutang antara ayah Penggugat (Tn. M. SILAEN) dengan Tergugat-I dan juga adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat-I kepada Penggugat. Selain itu Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat-I telah mengalihkan tanah seluas 1630 M² terletak di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kepada Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V sehingga perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan agar Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan



Medan Perjuangan, Kota Medan dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan. Padahal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata semestinya Penggugat mengajukan gugatannya secara tersendiri bukan dengan menggabungkan gugatannya seperti ini;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, dalam hal gugatan diajukan dengan menggunakan lembaga *samenvoering* (kumulasi) baik subjektif maupun objektif, maka dalam gugatan harus dapat diuraikan dan dibuktikan ada dan terpenuhinya unsur "inner samenhang" (hubungan yang erat) dalam hubungan hukum antara subjek (pihak-pihak) yang dikumulasikan maupun antara objek yang dikumulasi sebagai dasar dan alasan secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap beberapa Tergugat serta terhadap objek gugatan secara bersama-sama;
4. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah mempergunakan lembaga *samenvoering* (kumulasi) subjektif dan objektif dan tidak terpenuhinya unsur adanya hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*).

D. Antara Posita Dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan :

1. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas, baik mengenai peristiwa-peristiwa yang memuat fakta-fakta (*feitelijke gronds*) maupun dasar hukum gugatan yang bersangkutan (*recht gronds*), haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, serta petitum gugatan haruslah jelas adanya;
2. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat telah mencampur-adukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi (*vide* Point 4 Posita Gugatan dan Point 6 Petitum Gugatan) dengan Perbuatan Melawan Hukum (*vide* Point 6, 7, 9 Posita Gugatan dan Point 7, 10 Petitum Gugatan) dan Gugatan Hutang Piutang (*vide* Point 2, 5 Posita Gugatan dan Point 2, 4 Petitum Gugatan) juga terhadap Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan



Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan (vide Point 1 Posita Gugatan dan Point 3 Petitum Gugatan) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscurlibelium) yang berakibat akan mempersulit dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara a quo;

3. Bahwa gugatan Penggugat bukan hanya mendalilkan Tergugat-I melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi akan tetapi juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum serta mendalilkan Tergugat-III juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula Penggugat menggugat Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan agar dinyatakan sah demi hukum dan berkekuatan sehingga pada saat pembuktian akan memperumit pemeriksaan gugatan aquokarena Penggugat akan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-III dan atau membuktikan adanya kesalahan (schuld) yang dilakukan Tergugat-III juga membuktikan apakah Surat Keterangan No. 712/SK/ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan bertentangan dengan hukum sehingga menjadi tidak jelas dan membingungkan serta mempersulit proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
4. Bahwa apalagi antara Penggugat dengan Tergugat-III ataupun antara Tergugat-I dengan Tergugat-III tidak memiliki hubungan hukum baik itu perikatan yang lahir dari perjanjian untuk menentukan pertanggung-jawaban sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya apalagi gugatan Penggugat sejenis dengan gugatan kumulasi subjektif dan objektif;
5. Bahwa selain itu, ketidak-jelasan dalil gugatan Penggugat dapat dilihat dari petitum gugatannya pada point 9 "Menyatakan tidak



berharga dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan ic. objek perkara yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-IV dan Tergugat-V maupun instansi Pemerintah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat", tetapi Penggugat dalam dalil posita gugatannya tidak menguraikan/mendalilkan surat apa yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh Tergugat-III maupun instansi Pemerintah"

6. Bahwa dengan tidak jelas dalil gugatan yang diajukan Penggugat yakni disatu sisi mendalilkan Tergugat-I melakukan perbuatan wanprestasi dan satu sisi lagi mendalilkan Tergugat-III melakukan perbuatan melawan hukum kemudian disatu sisi lain lagi menyatakan adanya hutang piutang dan selanjutnya Penggugat menyatakan Surat Keterangan No. 712/SK/ ST/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2014 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan V, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan adalah sah dan berkekuatan sehingga gugatan Penggugat tidak secara jelas menghunjuk perbuatan mana dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-III dalam peristiwa hukum yang timbul dari hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan apabila merujuk pada kaidah Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menyebutkan : "Gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap, apabila tidak jelas dan lengkap maka gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima", Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972), dan karenanya patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-III menyangkal dan menolak dengan tegas



seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;

2. Bahwa Tergugat-III juga menghunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar Tergugat-III melakukan ganti rugi atas tanah seluas 1630 M² terletak di Desa Dalu X (sepuluh) A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dari Tergugat-I dan untuk itu Tergugat-III mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
4. Bahwa keliru dan salah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat-III beritikad tidak baik ataupun melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat-III tidak benar beritikad tidak baik maupun melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebab Tergugat- III tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat-III harus bertanggung-jawab atas hal itu;
5. Bahwa karenanya, keliru dan salah Penggugat menuntut pertanggung-jawaban kepada Tergugat-III sebab gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga segala ganti kerugian yang dituntut Penggugat baik itu kerugian materil maupun kerugian immaterial juga tidak beralasan hukum pula dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil-dalil Penggugat serta patut pula untuk dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap objek perkara tidak memiliki dasar hukum yang tidak memenuhi Pasal 261 Rbg/271 HIR sehingga patut untuk ditolak;
7. Bahwa oleh karena itu juga maka permohonan segala surat-surat yang diperoleh, diperbuat dan dikeluarkan oleh para Tergugat maupun instansi pemerintah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga untuk itu patut untuk ditolak dan dikesampingkan;
8. Bahwa berkenaan dengan permohonan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) yang dimohonkan dalam perkara ini tidak



terdapat alasan-alasan yang urgent serta tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 332 Rv dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000, sehingga untuk itu patut dan beralasan ditolak serta dikesampingkan;

Dalam Provisi:

Bahwa berkenaan dengan permohonan provisi Penggugat tidak memiliki alasan yang urgent sehingga tidak berdasarkan hukum maka untuk itu patut untuk ditolak ataupun dikesampingkan;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

III. REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan pada jawaban Tergugat-III dalam konpensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonsensi ini dan untuk itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat-III d.k / Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat d.k/Tergugat d.r berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :
3. Bahwa Tergugat-III d.k / Penggugat d.r sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi sama sekali tidak beralasan hukum karena Penggugat d.r / Tergugat-III d.k yang secara tegas telah mengakui bahwa Tergugat-III d.k / Penggugat d.r tidak pernah melakukan ganti rugi atas tanah yang dimaksud Penggugat d.k / Tergugat d.r;
4. Bahwa oleh karena gugatan konpensi sebagaimana yang diajukan Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Tergugat-III d.k / Penggugat d.r tidak beralasan hukum sehingga perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mencemarkan nama baik Tergugat-III d.k / Penggugat d.r;
5. Bahwa dengan tercemarnya nama baik keluarga besar Tergugat-III d.k/Penggugat d.r sebagaimana yang dituduhkan Penggugat



d.k / Tergugat d.r dalam gugatan konvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat d.k / Tergugat d.r terhadap Tergugat-III d.k / Penggugat d.r berakibat turunnya harkat dan martabat Tergugat-III d.k / Penggugat d.r yang menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai penanganan perkara (termasuk segala ongkos-ongkos perjalanan ke pengadilan ataupun pertemuan dengan pihak terkait) atas gugatan konvensi yang diajukan Penggugat d.k / Tergugat d.r dan kerugian immateril (tercemarnya nama baik Tergugat-III d.k / Penggugat secara pribadi maupun keluarga besar Tergugat-III d.k / Penggugat d.r serta terganggunya aktivitas Tergugat-III d.k / Penggugat d.r) yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi untuk dapat dilakukan ganti rugi oleh Penggugat d.k / Tergugat d.r maka dapat nilai sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga nilai kerugian materil maupun immateril yang dialami Tergugat-III d.k / Penggugat d.r sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak menjadi sia-sia maka Tergugat-III d.k / Penggugat d.r mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda Penggugat d.k / Tergugat d.r baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan diajukan Penggugat d.r / Tergugat-III d.k secara tersendiri;

7. Bahwa gugatan rekonsensi Tergugat-III d.k / Penggugat d.r ini didasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, telah cukup beralasan Tergugat-III d.k / Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat-III untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSASI :

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat-III d.k Penggugat d.r untuk seluruhnya;

Menyatakan perbuatan Penggugat d.k / Tergugat d.r merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Penggugat d.k / Tergugat d.r adalah sah dan berharga;

Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril sebesar Rp.500.000.000,-

(Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat-III d.k / Penggugat d.r;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voerbaar voorraad);

Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar biaya ongkos perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat V telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas mengatakan bahwasanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dan salah karena mengajukan gugatan kepada tergugat V, sebab Penggugat tidak pernah mengenal Bapak Usono (Tergugat I) ataupun melakukan hubungan hukum terkait dengan penguasaan ic. Objek perkara dengan beliau;
3. Perlu dipahami bersama bahwa penguasaan hak atas tanah yang saat ini dimiliki dan diusahai oleh Tergugat V ialah melalui perbuatan hukum yang

Hal. 36 dari 42 Halaman

Putusan Perkara Nomor 196/PDT/2017/PT MDN



sah, yakni jua beli dimana tergugat V membeli sebidang tanah tersebut5 beserta bangunan semi permanen dari bapak Hasan Basri, yang mana tanah tersebut tersebut terletak di Dusun I, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis dan bukan Desa Dalu X A, dengan luas 425 M2;

4. Oleh karena itu selanjutnya Tergugat menegaskan bahwa Penggugat telah keliru mengkategorikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ke dalam pihak Tergugat, seharusnya Penggugat dalam mengelompokkan siap pihak Tergugat harus terlebih dahulu melihat perbuatan pada seseorang tersebut, dalam hal ini Tergugat V, bukanlah pihak yang secara langsung terlibat dalam pokok perkara, sebab Tergugat tekankan sekali lagi bahwa Tergugat tidak mengenal dan tidak pernah melakukan hubungan hukum apapun kepada Tergugat I maupun Mr. Tasman Silaen sehingga tidak tepat dikategorikan kedalam pihak Tergugat;
5. Bahwa Tergugat V sangat keberatan dan terkejut ketika mengetahui gugatan Penggugat, karena Tergugat pada saat membeli tanah tersebut dalam keadaan normal, tidak ada silang sengketa dengan jiran tetangga maupun orang lain, sebab objek yang dikuasai Tergugat berdasarkan jual beli tidaklah mungkin dilakukan dalam pasar gelap karena telah jelas bahwa objek tersebut adalah tanah beserta satu unit rumah semi permanen;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas tidak terima dan sangat berkeberatan dikualifisir sebagai pembeli tidak beritikad baik dengan alasan bahwa Tergugat V membeli ic. Objek perkara tanpa meneliti keasliannya seperti yang tercantum dalam pokok perkara No. 8 hal ini tidak bisa dibenarkan sebab Tergugat V memiliki surat asli sebagai alas hak terhadap- ic. Objek perkara yakni vide No. 010/592.2/1992 tanggal 4 April 1992 yang dikeluarkan oleh Camat batang Kuis dan telah menjalani kebiasaan umum di masyarakat dalam hal membeli sebidang tanah hal utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah keaslian dari surat tanah tersebut, sehingga Tergugat tidak terima dikatakan sebagai pembeli tidak beritikad baik;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan membangun rumah dalam ic. Objek perkara. Hal ini sangat keliru sebab Tergugat menguasai dan membangun bangunan di tanah milik Tergugat sendiri, yang tergugat kuasai secara jelas dan sah, dan sebagai warga negara yang taat hukum, Tergugat V menghadiri panggilan oleh BPN dan saat mengadakan ganti rugi atas tanah yang dimiliki dan diusahai oleh Tergugat V secara sah disaksikan oleh bjiiran tetangga serta Kepala Dusun



dan diketahui Kepala Desa beserta Camat (terlampir), serta Tergugat V juga membayar pajak bumi bangunan setiap tahunnya;

8. Bahwa yang lebih ironis lagi, Penggugat menyatakan bahwa ia telah berulang kali menghubungi/menjumpai Tergugat V adalah satu dalil yang mengada-ada dan rekayasa belaka;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat menegaskan bahwa Penggugat telah keliru pada pokok perkara No. 9 yang menghendaki alas hak yang dimiliki Tergugat V yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Yang Mulia ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq adalah keliru sebab seharusnya Penggugat terlebih dahulu menggugat BPN?instansi yang berwenang mengeluarkan surat-surat yang Tergugat V miliki;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menguasai pokok perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Terhormat Bapak ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam konpensi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konpensifergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 31 Juli 2015, kepada Tergugat V pada tanggal 6 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding No. 154/Pdt.G/2014/PN.LP. yang dibuat dan ditanda tangani oleh : BILLIATER SITEPU, SH. MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Juli 2015 yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I, II, III, IV pada tanggal 4 Januari 2016, kepada Tergugat V pada tanggal 1 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 September 2015 oleh : BILLIATER SITEPU, SH. MH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding I, II, III, dan IV pada tanggal 19 Januari 2016, kepada Tergugat / Terbanding V pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV / Para Terbanding pada tanggal 18 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Mei 2016 oleh : DARWIN, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Juli 2016, Tergugat V pada tanggal 25 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani

Hal. 39 dari 42 Halaman

Putusan Perkara Nomor 196/PDT/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan – alasan atau keberatan – keberatan yang diajukan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding I, II, III dan IV, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. tanggal 14 Juli 2015, beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Ketentuan – Ketentuan Lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Lbp. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, oleh Kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, NUR HAKIM, SH. MH. dan SUWIDYA, SH.LLM. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juli 2017 Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Nopember 2017 oleh NUR HAKIM, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SUWIDYA, SH.LLM. dan PONTAS EFENDI, SH. MH. Hakim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan masing – masing sebagai Hakim Anggota,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 8
Nopember 2017, dengan dibantu **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION,**
SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri
oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim- Hakim Anggota,
ttd.
SUWIDYA, SH.LLM.

Hakim Ketua
ttd.
NUR HAKIM, SH. MH.

ttd.
PONTAS EFENDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	150.000,-